



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

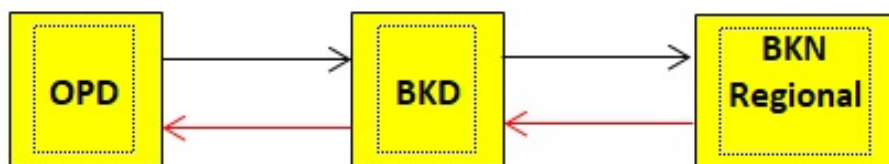
Standar Pelayanan Kartu Pegawai (KARPEG)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy SK CPNS
2. Foto copy SK PNS (100%)
3. Pas Photo Ukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Pelatihan Prajabatan (STTPP)
5. Mengisi formulir permintaan pergantian Kartu Pegawai (KARPEG) sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975 Lampiran XI (*dilampirkan untuk pergantian KARPEG)
6. Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (*dilampirkan untuk pergantian KARPEG)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pimpinan OPD menyampaikan surat pengantar usul permohonan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar usul permohonan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi dan dokumentasi sekaligus membuat surat pengantar dan pengiriman dokumen ke BKN Regional IV Makassar
4. Distribusi KARPEG ke OPD/PNS bersangkutan setelah KARPEG berada di BKD Prov. Sulteng.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Prosedur point 1 s.d 3 = 2 hari kerja setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pegawai (KARPEG)

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa